

# Prinsip Negara Hukum dalam Demokrasi

Fidelis Regi Waton

Pengajar Filsafat di KHKT, Jerman

"Jika hukum di-singkirkan, negara hanyalah gerombolan perampok besar". Lewat pernyataan ini, Aurelius Augustinus dari Hippo (354-430) menggaris-bawahi peran esensial dan strategis hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Postulat Augustinus, yang tereksplisit dalam karya monumentalnya *De Civitate Dei* (Kota Allah), dijustifikasi aneka fakta sejarah.

Beberapa diktator abad ke-marin—Hitler, Mussolini, Franco, Stalin—menyulap negara hukum (*Rechtsstaat*) menjadi negara kekuasaan (*Machtstaat*) dan negara ketidakadilan (*Unrechtsstaat*). Akibatnya, diproduksi bencana kemanusiaan massal dan tragis.

Yang berkuasa *de facto* bukan lagi hukum, melainkan figur otoriter dengan dalih proteksi warga. Kata Thomas Hobbes, siapa yang cukup kuat untuk melindungi semua warga, dia juga lumayan kuat untuk menindas segenap warga.

Sejak zaman antik, telah dirasakan pentingnya hukum dalam paguyuban humanis. Babilonia kuno menyiratkan hukum Hammurabi. Pemikir Yunani klasik, Platon, melansir nomokrasi (kedaulatan hukum).

Tanpa hukum, merajalela korupsi dan manipulasi, kezaliman dan *chaos*. Kealpaan hukum melahirkannya anarki dan tirani. Tanpa kepastian hukum, kebebasan sipil tak bisa digaransi, negara jadi instrumen represif dan destruktif, aparatnya bagaikan bandit dan

pencuri terorganisasi.

Demokrasi dan negara hukum termasuk diskursus yang bisa berkorelasi kontributif. Asas demokrasi menandakan: otoritas kekuasaan publik dilegitimasi rakyat, langsung atau representatif. Peranti negara hukum melansir: implementasi kekuasaan publik harus terikat sepenuhnya pada hukum. Sege-nap aktivitas sosial-politik berjalan dalam koridor aturan.

Supremasi hukum tak hanya dikenal dalam demokrasi. Ka-idah negara hukum ditemukan juga dalam aristokrasi dan monarki. Hukum tak harus memerlukan demokrasi, tapi efektivitas demokrasi dikondisikan kerangka legal-konstitusional. Hanya instrumen hukum yang memungkinkan mempannya tatanan hidup bersama yang digariskan secara demokratis.

Bagi demokrasi, supremasi hukum adalah kunci pengendalian aneka tendensi dan akselerasi busuk. Dalam negara hukum, aturan berlaku untuk semua warga, yang memerintah dan yang diperintah.

Aparat negara pertama-tama harus taat dan tunduk di bawah hukum, bukan pada atasan. Tentu saja demokrasi juga tak mungkin terpikirkan tanpa otoritas publik yang mengayomi realisasi hukum.

## Persoalan krusial

Beberapa persoalan krusial berikut yang membudaya di Indonesia dan tak kondusif bagi tegaknya prinsip negara hukum dalam demokrasi. Pertama, inkonsistensi dalam implementasi independensi lembaga dan aparat penegak hukum.

Peradilan mesti berlangsung bebas dan netral. Tak seorang pun yang dilisensi untuk mendikte keputusan lembaga hukum. Keputusan hakim berorientasi pada ketentuan hukum yang valid. Absensi in-



yang melibatkan penyelenggara negara dan aparatnya, sangat susah diselesaikan secara adil dan transparan. Tagihan akuntabilitas dibendung *sovereign immunity* (kekebalan figur yang berkuasa). Hukum begitu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.

Ketiga, pelanggaran asas netralitas aparat negara dan institusi yuridis. Kasus ini merebak khususnya seputar sengketa pemilu. Dipertontonkan dagelan politik yang meluconkan hukum. Aparat negara dan birokrasi dikerahkan untuk memenangkan pihak tertentu.

Secara publik, diimbau geliat transparansi, harus dilaporkan, jika ada oknum aparat yang memihak dan menguntungkan kepentingan tertentu. Tekad ini masih terpenjara dalam narasi. Aparat negara senantiasa lolos dari jerat hukum karena hakim tak konsekuen terhadap patokan hukum dan condong menggejolak agenda sempit.

## Sekadar wacana

Realisasi kepastian dan keadilan hukum sebagai bagian integral prinsip negara hukum sering kali sekadar wacana. Iklim demokrasi dan emansipasi di hadapan hukum masih dikolonialisasi mental feodal dari pusat hingga daerah.

Pejabat publik dipuja dan dikultuskan bagai raja dan titisan Ilahi. Kesalahannya begitu mudah ditoleransi. Masih bertengger pekik *the king can do no wrong* (raja tak bisa berbuat salah). Mentalitas ini mengeruhkan prinsip negara hukum.

Ihwal negara hukum berarti *the rule of law, not of man* (aturan hukum, bukan manusia) dan *the government of laws, not of man* (pemerintahan hukum, bukan manusia).

Kesadaran ini urgen di-educasi dan dibudidayakan secara komprehensif.

dependensi institusi dan pa-wang hukum jadi pemicu be-cusnya penegakan hukum dan pelecehan rasa keadilan.

Integritas penegak hukum acap kali diobral murah demi kalkulasi nepotisme dan korporasi. Kinerja aparat hukum, proses, vonis, dan eksekusi putusan pengadilan belum steril dari intervensi kekuasaan negara dan oligarki.

Kontinuitas supremasi hukum dan rehabilitasi kepercayaan publik atasnya hanya mungkin lewat pembenahan sistem yang bobrok dan pembentukan karakter segenap komponen hukum. Pemegang tampuk kekuasaan wajib menyokong kemandirian, integritas, dan profesionalisme personel hukum.

Kedua, fenomena penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Kekuasaan yang dilegitimasi secara demokratis tergoda untuk disalahgunakan dan cenderung absolut. Pemimpin yang berposisi tinggi sebagai figur panutan publik dalam menaati hukum, justru menempatkan diri di atas hukum.

Wewenang publik dimanipulasi demi kepentingan partikular. Atasannya, konsekuensi hukum belum diterapkan secara tegas. Eufemisme licik beralih ketidaktahuan, kesalahan administratif dan kesalahan prosedural selalu digabungkan agar luput dari jerat hukum.

Lazimnya dalam sengketa